

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ndeleh* adalah istilah masyarakat setempat untuk titipan yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan hajatan pernikahan yaitu antara dua bulan sampai satu minggu sebelum hari pelaksanaan yang berupa bahan pokok. Praktik *ndeleh* dilakukan oleh masyarakat Desa Indrodelik dengan tujuan untuk meringankan pembengkakan pengeluaran pada saat acara dan untuk saling tolong menolong. Praktik *ndeleh* dilaksanakan pada acara sebelum mengadakan walimah nikah dengan jangka waktu 2 bulan untuk memberitahu bahwa akan mengadakan acara nikah atau 1 minggu sebelum acara untuk memberikan bahan pokok yang akan digunakan dalam acara tersebut. Masyarakat menganggap praktik *ndeleh* menghasilkan keuntungan di kemudian hari untuk orang yang belum pernah mengadakan walimah nikah dan dianggap sebagai utang untuk pihak shohibul hajat karena adanya keharusan untuk mengembalikan. Masyarakat melangsungkan praktik *ndeleh* dengan cara shohibul hajat datang ke rumah tetangga untuk meminta bahan pokok yang akan digunakan saat acara atau dengan cara tetangga menawarkan bahan pokok yang akan digunakan dalam acara pernikahan. Jika masyarakat memberikan setelah acara pernikahan maka praktik tersebut dianggap sebagai hibah atau

hadiah, karena bukan termasuk kategori *ndeleh*. Dalam praktik *ndeleh* hanya dikategorikan dalam bahan pokok seperti gula, rokok, beras, kelapa, telur dan lain sebagainya.

2. Berkaitan dengan praktik *ndeleh* bahan pokok pra resepsi pernikahan yang terjadi di Desa Indrodolik Kec. Bungah Kab. Gresik masyarakat belum mengetahui pasti akad yang dilakukan pada saat pelaksanaan. Oleh karena itu, tinjauan hukum ekonomi islam praktik *ndeleh* bahan pokok dalam transaksinya melakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam berakad. Meskipun diawal tidak ada pengucapan yang jelas pada saat transaksi dan ada dalam macam-macam akad yang dilaksanakan pada praktik *ndeleh* yaitu termasuk ke dalam akad shahih karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam berakad kemudian dapat dikategorikan dalam akad *nafiz* yang dimana tidak ada penghalang pada saat melaksanakannya. Berdasarkan praktik yang ada maka praktik *ndeleh* dapat dikatakan *qardh* apabila shohibul hajat diwajibkan untuk mengembalikan bahan pokok saat pemberi akan melaksanakan hajatan pernikahan. Maka jika ditinjau dari hukum ekonomi islam masyarakat cenderung menganggap bahwa praktik *ndeleh* yang terjadi masuk ke dalam *Qardh* karena karena barang atau bahan yang diberikan itu nanti akan diminta kembali dengan barang atau bahan yang baru dan sesuai dengan jumlah atau bentuk yang sama tanpa mengurangi atau menambahkan apapun didalamnya, orang yang menerima juga bisa memakai dan memanfaatkan bahan yang diberikan dan masyarakat pun berniat untuk saling tolong menolong. Jadi, praktik *ndeleh* sah

dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

B. SARAN

1. Praktik *ndeleh* yang ada di Desa Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik sebaiknya tetap dilestarikan karena dapat membantu sesama yang membutuhkan dan meringankan beban masyarakat yang akan melaksanakan acara pernikahan.
2. Praktik *ndeleh* sebaiknya dilakukan dengan akad yang sesuai dalam hukum ekonomi islam agar masyarakat lebih paham dalam praktik yang dilakukan yang nantinya akan menjadi acuan dikemudian hari.

